

Kegagalan *Lex Temporalis* Melindungi Tenaga Medis: Analisis Hukum Reaktif pada Dokter Koas Palembang dan Tuntutan Keadilan Augustinian

The Failure of Lex Temporalis to Protect Medical Professionals: An Analysis of Reactive Law in the Palembang Medical Intern Case and the Augustinian Demand for Justice

Muhamad Abdul Aziz hasibuan¹, Muhamad Yaseer Zaydan²

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia,

E-mail: 2310611126@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611166@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Medical clerkship doctors occupy a structurally vulnerable position because they are students who provide health services without holding a Registration Certificate or Practice License. This study examines the legal protection afforded to a clerkship doctor who was physically assaulted in Palembang on 10 December 2024, before and after the case attracted public attention, and evaluates post-viral law enforcement through Augustine's maxim *lex iniusta non est lex*. It employs a normative juridical method with a legal philosophy approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal a gap between the protections provided in Law Number 17 of 2023 on Health (*das sollen*) and their enforcement in practice (*das sein*), which accelerated only after public pressure intensified. Procedurally, post-viral enforcement did proceed. Substantively, however, it fails to satisfy moral justice in the Augustinian sense, because it was driven by the need to restore institutional image rather than to fulfil the victim's rights. Justice conditioned on virality also produces structural inequality for victims whose cases never go viral.*

Abstrak: Dokter muda berada pada posisi yang rentan secara struktural karena berstatus peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi belum memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi dokter muda korban penganiayaan di Palembang pada 10 Desember 2024, sebelum dan sesudah kasusnya menjadi perhatian publik, serta menguji penegakan hukum pasca-viral dengan dalil Augustinus *lex iniusta non est lex*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (*das sollen*) dan praktik penagakannya (*das sein*), yang baru bergerak cepat setelah tekanan publik menguat. Secara prosedural, penegakan hukum pasca-viral telah berjalan. Namun secara substansial, penegakan tersebut belum memenuhi keadilan moral menurut Augustinus karena digerakkan oleh upaya memulihkan citra institusi, bukan oleh pemenuhan hak korban. Keadilan yang bergantung pada viralitas juga menciptakan ketimpangan struktural bagi korban yang kasusnya tidak tersebar.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

lex temporalis, Augustinian justice, No Viral No Justice, legal protection, medical clerkship doctors.

Kata kunci:

lex temporalis, keadilan Augustinian, No Viral No Justice, perlindungan hukum, dokter muda.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23658921>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Eksistensi profesi kedokteran dalam suatu tatanan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap mereka yang menjalankan tugas mulia tersebut. Dokter dan tenaga medis memikul tugas kemanusiaan yang berisiko tinggi, interaksi harian mereka dengan pasien, keluarga pasien, dan manajemen rumah sakit yang seringkali dipenuhi oleh

ketegangan emosional yang berpotensi memicu konflik.¹ Dalam hierarki tata kelola pendidikan dan profesi kedokteran, dokter muda atau yang lazim disebut koasisten atau koas berada pada posisi yang secara struktural sangat rentan. Kerentanan ini bermuara pada status mereka yang berada dalam wilayah transisi atau abu-abu. Di satu sisi, koas adalah mahasiswa kedokteran pada jenjang pendidikan profesi yang melakukan praktik klinis di rumah sakit pendidikan dan berinteraksi langsung dengan pelayanan publik, disisi lain, mereka belum memiliki legalitas penuh berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) layaknya dokter umum atau dokter spesialis.² Kekosongan atau ketidakjelasan jangkauan perlindungan hukum positif dalam kerangka regulasi rumah sakit seringkali menjadikan koas sebagai sasaran empuk atas tindakan intimidasi, eksploitasi, maupun kekerasan fisik.

Realitas pahit mengenai kerentanan struktural ini termanifestasi secara nyata dan tragis dalam kasus yang baru-baru ini menimpa Muhammad Luthfi Hadyhan. Luthfi, seorang dokter koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) yang tengah bertugas di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, Palembang, menjadi korban penganiayaan fisik yang brutal pada hari Selasa, 10 Desember 2024, sekitar pukul 16.30 WIB. Narasi yang beredar menunjukkan bahwa insiden tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terkait persoalan internal administratif koas, yakni penyusunan jadwal tugas jaga klinik menjelang malam pergantian tahun. Jadwal tersebut dikeluhkan oleh rekan koasnya, Lady Aurellia Pramesti, yang merasa keberatan karena harus bertugas pada waktu tersebut. Konflik internal yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal atau komite medik rumah sakit ini justru merembes ke ranah personal. Keluarga Lady, khususnya ibundanya yang bernama Sri Meilina, mengintervensi urusan tersebut dengan memanggil Luthfi untuk bertemu di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.³

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sri Meilina, Lady, Luthfi, dan sopir pribadi keluarga Lady yang bernama Fadilla alias Datuk (FD), terjadi intimidasi yang berujung pada tindak pidana kekerasan. Menurut keterangan kepolisian, ketika diintimidasi, Luthfi memilih untuk diam tanpa memberikan perlawanan verbal maupun fisik. Respons pasif dari Luthfi ini ironisnya justru memicu emosi FD, yang kemudian mendorong bahu korban, menunjuk-nunjuk wajahnya, dan seketika melepaskan pukulan membabi buta ke arah wajah sebelah kiri, bagian kepala, serta melakukan cakaran di area leher korban. Penganiayaan tersebut berlangsung di area publik dan sempat dilerai oleh pengunjung kafe lainnya, namun korban telah terlanjur menderita luka dan trauma.⁴

Kasus ini menjadi sebuah peristiwa yang amat krusial bagi penegak hukum dan manajemen perlindungan di rumah sakit, karena peristiwa ini membuka boroknya budaya penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis awal, kasus penganiayaan ini tampak tidak segera mendapatkan penanganan hukum yang proporsional dari pihak yang berwajib pada hari-hari pertama pasca-kejadian. Momentum perubahan baru terjadi secara drastis setelah sebuah video berdurasi 12 detik yang secara amatir merekam momen pemukulan tersebut bocor ke ruang publik dan menjadi sangat viral di berbagai platform media sosial. Ledakan atensi publik atau viralitas ini bahkan merembet pada investigasi netizen terhadap latar belakang keluarga pelaku, yang kemudian menyeret nama ayah Lady, Dedy Mandarsyah, seorang pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. Kekayaan Dedy yang mencapai Rp9,4 miliar turut disorot oleh publik dan bahkan memancing atensi

¹ Fibrini, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 147-156. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.621>

² Rahayu, A., Rokhmah, R., Silitonga, V. D., & Suswanto, T. A. (2023). Payung Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Menghadapi Perselisihan Medis. *JURNAL CAHAYA MANDALIKA* Учредители: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat-LITPAM, 3(1), 784-810. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3687>

³ Kronologi Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tunjuk Pipi, Pukul Kepala. (2024, Desember 14). *cnnindonesia*. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241214160729-12-1177351/kronologi-penganiayaan-mahasiswa-koas-tunjuk-pipi-pukul-kepala>

⁴ Fakta-Fakta Penganiayaan Dokter Koas Di Palembang. (2024, Desember 15). *tempo*. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1181688>

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Pasca-viralnya video dan kenaikan atensi publik terhadap kasus tersebut, dinamika institusi penegakan hukum berubah seratus delapan puluh derajat. Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan jam setelah tekanan massa digital memuncak pada Jumat, 13 Desember 2024, FD "menyerahkan diri", dan segera ditampilkan ke hadapan publik dalam balutan baju tahanan, tangan diborgol, dan kepala menunduk. Ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.⁶

Akselerasi proses penegakan hukum yang bergantung pada atensi publik ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam tataran filsafat hukum, khususnya mengenai ontologi keadilan. Di era modern, hukum dipandang sebagai panglima yang harus bekerja dengan mata tertutup terhadap identitas, status, maupun popularitas para pencari keadilan. Namun, jika institusi negara baru bekerja secara maksimal dan efektif ketika diawasi, didesak, dan dipermalukan oleh ribuan mata netizen, dimana sebuah fenomena yang secara luas diakui dalam literatur sosiologi hukum kontemporer sebagai "No Viral No Justice" lantas dimanakah letak kepastian perlindungan hukum yang seharusnya bersifat proaktif? Fenomena sosiologis ini mengisyaratkan bahwa birokrasi penegak hukum lebih cenderung bertindak berdasarkan desakan untuk mempertahankan citra dan menyelamatkan wajah institusi dari murka publik, daripada murni panggilan etis untuk menegakkan keadilan itu sendiri.⁷

Dalam kerangka pemikiran filsafat hukum klasik, diskursus mengenai moralitas penegakan hukum telah dipetakan secara brilian oleh Santo Agustinus dari Hippo (354-430 M). Agustinus memberikan landasan teoritis bahwa otoritas pembentuk maupun penegak hukum buatan manusia harus senantiasa tunduk pada hukum moral yang lebih tinggi. Konsepnya yang paling revolusioner, "*Lex iniusta non est lex*" (Hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum), memberikan pesan tegas bahwa hukum positif (*ius humanum* atau *lex temporalis*) yang gagal memanifestasikan keadilan yang hakiki akan kehilangan validitas moralnya dan terdegradasi menjadi sekadar alat kekuasaan.⁸ Apabila disesuaikan dengan konteks, dalil Santo Agustinus dapat digunakan untuk menguji apakah aparat yang menegakkan hukum semata-mata karena dorongan desakan publik maka dari itu aparat penegak hukum sungguh-sungguh menjalankan "hukum" atau mereka sekadar menjalankan manajemen krisis demi menyelamatkan kekuasaan institusional.

Berdasarkan latar belakang empiris dan filosofis tersebut, kajian ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dibedah secara mendalam. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter koas yang mengalami kekerasan di Palembang sebelum dan sesudah kasusnya menjadi atensi publik? Kedua, apakah penegakan hukum pasca-viral pada kasus tersebut sudah memenuhi substansi keadilan moral menurut pemikiran filsafat hukum Agustinus? Melalui analisis yang komprehensif terhadap kedua rumusan masalah ini, laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bernas bagi pembaharuan hukum kesehatan, peningkatan independensi sistem peradilan pidana, serta menjadi renungan filosofis bagi para pemangku kebijakan di Indonesia.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kronologi Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tunjuk Pipi, Pukul Kepala. (2024, Desember 14). [cnnindonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241214160729-12-1177351/kronologi-penganiayaan-mahasiswa-koas-tunjuk-pipi-pukul-kepala). Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241214160729-12-1177351/kronologi-penganiayaan-mahasiswa-koas-tunjuk-pipi-pukul-kepala>

⁷ Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1326>

⁸ Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.198>

METODE PENULISAN

Penelitian ini digagas menggunakan paradigma hukum normatif yang diintegrasikan dengan pendekatan filsafat hukum. Penelitian hukum normatif atau biasa dikenal doktrinal memfokuskan analisisnya pada asas-asas, kaidah, norma, dan konsep hukum yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum positif maupun kejadian yang berkembang di masyarakat.⁹ Pendekatan yuridis normatif diaplikasikan untuk membedah instrumen nasional yang mengatur profesi kedokteran, secara khusus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan kebijaksanaan terbaru di bidang kesehatan,¹⁰ serta instrumen hukum pidana materiil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu undang-undang dan peraturan menteri, sekunder yaitu jurnal hukum kesehatan dan buku serta tersier yaitu berita terverifikasi dan kronologi kepolisian guna memetakan posisi hukum dokter koas serta menganalisis kesenjangan antara peraturan yang ada (*das sollen*) dan praktik perlindungan di lapangan (*das sein*) yang sering kali pasif. Sebagai pelengkap dalam menganalisis data tersebut, pendekatan filosofis melalui teori hukum Augustinus digunakan sebagai pisau bedah untuk mengevaluasi kualitas moral dan substansi keadilan dari tindakan penegakan hukum kepolisian yang melampaui prosedural yang ada. Proses analisis ini secara spesifik mengelaborasi kronologi kasus kekerasan terhadap dokter muda Luthfi, membenturkan lambannya birokrasi di awal dengan lonjakan efisiensi penyidikan pasca-viral melalui kasus hukum "No Viral No Justice". Hasil analisis disusun secara baik dan sistematis untuk menghasilkan argumen yang komprehensif mengenai lambatnya proses penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter koas yang mengalami kekerasan di Palembang sebelum dan sesudah kasusnya menjadi atensi publik (viral)

Pada bahasan pertama ini mengharuskan kita untuk melakukan perbandingan analitis mengenai bentuk perlindungan dan penegakan hukum bagi korban sebelum dan sesudah kasusnya menjadi atensi publik di jagat maya atau bisa disebut viral. Secara filsafat peradilan, hukum pidana mensyaratkan berlakunya asas *equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum, yang mengharuskan negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk memproses setiap aduan tindak pidana dengan parameter kecepatan, keseriusan, dan objektivitas yang konsisten, tanpa memandang status sosial pelapor atau seberapa populer kasus tersebut.¹¹ Akan tetapi, anatomi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini telah bermutasi melahirkan anomali yang dipelajari secara luas dalam hukum kontemporer sebagai fenomena "No Viral No Justice". Fenomena "No Viral No Justice" bukanlah sekadar jargon media sosial, melainkan kristalisasi dari ketidakpercayaan sistemik publik terhadap institusi penegak hukum khususnya disini polisi. Istilah ini merefleksikan premis bahwa hukum formal, dengan segala kerumitan birokrasinya, cenderung bersifat elitis, lamban, tebang pilih, dan hanya bisa dipaksa untuk bekerja sebagaimana mestinya melalui tekanan sentimen kolektif masyarakat di dunia maya,¹² jadi jika terjadi suatu kasus dimana kasus tersebut tidak menjadi atensi masyarakat banyak atau viral, kasus tersebut akan ditangani dengan lama dan tidak berjalan sesuai prosedur yang ada .

⁹ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>

¹⁰ Merry, M., Hertanto, Y., & Islami, I. M. R. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran: Normative Analysis of the Provisions of Law Number 17 of 2023 Concerning Health: Reconstruction of the Authority of Professional Organizations and Medical Colleges. Jurnal Kolaboratif Sains, 7353-7360. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7455>

¹¹ Setyawan, V. P. (2026). Fenomena 'No Viral No Justice' dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 19(02), 23-33. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1535>

¹² Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia: The Phenomenon of "No Viral, No Justice" in Law Enforcement and Justice in Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 5089-5100. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352>

Pada fase pra-viral, perlindungan hukum terhadap Luthfi tampak berjalan menurut skema klasik yang lambat dan tidak ditangani dengan serius. Setelah penganiayaan fisik terjadi pada 10 Desember 2024, proses formal pelaporan memang berjalan, namun tidak terlihat adanya eskalasi penindakan yang progresif. Dalam berbagai kasus serupa yang tidak terekam oleh kamera, aparat penegak hukum sering kali menunda serta memperlama proses penyidikan dengan dalih overload laporan atau dengan dalih belum ada waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, menunggu hasil visum yang memakan waktu, atau bahkan memberikan ruang toleransi bagi pelaku yang memiliki modal sosial dan ekonomi tinggi dalam hal ini, keluarga Lady ditengarai memiliki backing dari seorang pejabat tinggi Kementerian PU, yakni Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah untuk menyelesaikan kasus ini secara "kekeluargaan" di luar jalur yudisial menggunakan proses mediasi.¹³ Posisi korban menjadi semakin terpojok, ia dipaksa untuk menanggung trauma fisik dan kerugian materil sekaligus trauma struktural akibat pengabaian oleh negara.

Namun, penegakan hukum yang terjadi dengan bukti yang kuat ketika sebuah video amatir berdurasi 12 detik yang merekam aksi FD memukul wajah Luthfi tanpa ampun tersebar luas dan memantik amarah netizen. Viralitas ini menciptakan amarah publik dan perdebatan di media sosial yang tidak bisa dibendung lagi. Kontrol sosial digital seketika melucuti perlindungan sosial yang dimiliki oleh keluarga pelaku, identitas pelaku diumbar, gaya hidup, dan kekayaan Dedy Mandarsyah disorot secara radikal hingga memanggil intervensi dari instansi pemberantasan korupsi. Di bawah tekanan sorotan media massa dan ancaman runtuhnya legitimasi institusional, kepolisian seketika membuang birokrasi yang lamban. Pada tanggal 13 Desember 2024 hanya berselang tiga hari dari kejadian pelaku "menyerahkan diri" dan langsung dikemas dalam konferensi pers penetapan tersangka yang masif lengkap dengan tangan terborgol dan jeratan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka.¹⁴

Agar lebih mudah memahami perbedaan mencolok ini, kita bisa melihat perbandingan kedua fase penegakan hukum pada tabel berikut:

Dimensi Penegakan Hukum	Penanganan Birokratis / Formal (Fase Pra-Viral)	Penanganan Reaktif / Desakan Massa (Fase Pasca-Viral)
Pemicu Utama Tindakan	Prosedur pelaporan KUHP, standar SOP polisi, urutan antrian kasus.	Tekanan media sosial, desakan opini publik, kekhawatiran citra kepolisian yang menjadi jelek.
Kecepatan dan Daya Tanggap	Relatif lambat, kaku, mudah terintervensi oleh kekuatan ekonomi pelaku, dan mudah untuk dipermainkan atau di suap.	Akselerasi yang sangat cepat hitungan jam, agresif, dan mengabaikan hambatan birokrasi.
Orientasi dan Fokus Aparat	Pemenuhan kelengkapan administrasi berkas perkara secara prosedural.	Gestur penindakan, konferensi pers, restorasi citra institusi.
Dampak bagi Korban	Pasif, menunggu dalam ketidakpastian, rentan terhadap intimidasi lanjutan, dan rentan	Haknya terpenuhi, namun beresiko mengalami trauma melalui eksploitasi penderitaan di media.

¹³ Fakta-Fakta Penganiayaan Dokter Koas Di Palembang. (2024, Desember 15). tempo. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1181688>

¹⁴ Kronologi Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tunjuk Pipi, Pukul Kepala. (2024, Desember 14). cnnindonesia. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241214160729-12-1177351/kronologi-penganiayaan-mahasiswa-koas-tunjuk-pipi-pukul-kepala>

	terhadap intervensi oleh pihak lawan.	
Implikasi Filosofis-Yuridis	Menegaskan kekosongan perlindungan preventif (law in books vs law in action).	Menghancurkan pondasi equality before the law, keadilan bergantung pada viralitas.

Dilihat dari sisi Peraturan Perundang-Undangan, konstruksi perlindungan hukum bagi dokter koas (dokter muda) saat ini harus ditelaah dengan merujuk pada regulasi terbaru. Mengingat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, serta Permenkes No. 69 Tahun 2014 telah dicabut dan diintegrasikan ke dalam regulasi omnibus law kesehatan, landasan hukum positif (*lex temporalis*) yang berlaku menempatkan dokter koas dalam status yuridis sebagai "peserta didik" yang sedang memberikan pelayanan kesehatan. Perubahan payung hukum ini secara fundamental memperluas cakupan subjek yang dilindungi, tidak lagi terbatas pada tenaga medis purna dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), tetapi juga menjangkau mereka yang masih dalam tahap pendidikan profesi dalam hal ini koas.¹⁵ Sebagai landasan utama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menjamin perlindungan bagi tenaga medis maupun peserta didik. Melalui Pasal 273, undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.¹⁶ Secara lebih spesifik, kerentanan posisi dokter koas dilindungi oleh Pasal 219 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan memiliki hak mutlak atas perlindungan hukum.¹⁷ Hal ini berarti bahwa segala tindakan medis yang dilakukan oleh koas di bawah supervisi institusi rumah sakit pendidikan sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, meskipun mereka belum berstatus sebagai dokter penuh. Di samping itu, Pasal 189 ayat (1) huruf s turut memberikan jaminan keamanan bagi peserta didik dari berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi, kekerasan, maupun perundungan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁸

Perlindungan pada tingkat undang-undang tersebut kemudian dipertegas secara operasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Instruksi Menteri Kesehatan (IMK) RI Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023.¹⁹ PP No. 28 Tahun 2024 menghadirkan kepastian hukum mengenai tata kelola sumber daya manusia dan interaksi klinis antara pendidik klinis (dokter supervisor) dengan peserta didik, guna memastikan para koas tidak menjadi objek eksploitasi maupun kekerasan fisik saat menjalankan tugas stase mereka. Sebagai instrumen pelengkap, IMK mewajibkan setiap Rumah Sakit Pendidikan untuk membangun sistem perlindungan preventif yang berlapis. Fasilitas kesehatan dituntut untuk menyediakan jalur pelaporan yang aman, mendampingi korban termasuk memberikan bantuan hukum, serta memastikan korban atau saksi dapat menyelesaikan proses pendidikannya secara kondusif dan bebas dari ancaman intimidasi.²⁰

Namun demikian, jika konstruksi normatif ini dibenturkan dengan realitas lapangan pada kasus kekerasan koas di Palembang, terlihat jelas adanya kesenjangan yang fatal antara teks undang-undang

¹⁵ Fitri, S. R., & Hoessein, Z. A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Retentum*, 5(1), 169-187. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5281>

¹⁶ Fibrini, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 147-156. <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.621>

¹⁷ Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Maikel, M. P., Bagaskara, M., & Wildashafiya. (2024). Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 241–253. Retrieved from <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/210>

²⁰ *Ibid.*

(das sollen) dan implementasi penegakan hukumnya (das sein). Secara tertulis, UU No. 17 Tahun 2023 beserta regulasi turunannya telah memberikan mandat perlindungan preventif yang sangat kuat untuk menjadikan rumah sakit pendidikan sebagai "zona aman" di mana masalah administratif tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Ironisnya, pada fase awal pelaporan kasus (sebelum viral), aparat penegak hukum dan institusi terkait cenderung bekerja secara pasif, seolah mengabaikan jaminan hukum yang diamanatkan konstitusi. Fakta ini mengonfirmasi bahwa meskipun instrumen hukum kesehatan di Indonesia telah diperbarui menjadi lebih progresif dan inklusif, budaya penegakan hukumnya masih berwatak reaktif dan sangat bergantung pada fenomena "No Viral No Justice". Kajian dalam Jurnal ini menegaskan bahwa ketergantungan pada viralitas adalah bentuk degradasi peradaban hukum di suatu negara. Apabila negara dan aparturnya baru bertindak tegak lurus manakala netizen mengamuk, maka jaminan kepastian hukum sesungguhnya telah mati.

Apakah penegakan hukum pasca-viral pada kasus tersebut sudah memenuhi substansi keadilan moral menurut pemikiran filsafat hukum Augustinus?

Dalam kerangka Augustinus, hukum buatan manusia (*lex temporalis*) tidak berdiri sendiri. Validitasnya diturunkan dari hukum abadi (*lex aeterna*) melalui hukum kodrat, sehingga hukum positif hanya sah secara moral sepanjang ia selaras dengan keadilan. Dari sinilah lahir dalil *lex iniusta non est lex*: hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukan hukum. Keadilan dipahami sebagai pemberian hak kepada setiap orang sesuai bagiannya dan Augustinus menegaskan bahwa kekuasaan yang tercerabut dari keadilan tidak berbeda dari perampokan berskala besar. Ukuran kesahan hukum karenanya tidak berhenti pada prosedur, melainkan menembus orientasi batin dan tujuan penyelenggaranya.²¹

Secara prosedural, penegakan hukum pasca-viral tampak memenuhi tuntutan hukum positif. Tersangka ditetapkan dalam tiga hari dengan sangkaan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan haknya sebagai korban sebagaimana dijamin Pasal 189 ayat (1) huruf s dan Pasal 219 ayat (1) huruf d UU No. 17 Tahun 2023 pada akhirnya terlindungi. Namun Augustinus menguji bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi untuk apa dan dari dorongan apa ia dilakukan. Dalam *The City of God*, ia membongkar *libido dominandi*, yakni nafsu berkuasa yang menjadikan penguasa dikuasai oleh hasratnya sendiri, sebagai akar kerusakan tatanan politik.²² Pada titik inilah kecacatan substansial kasus Luthfi tampak.

Pertama, pemicu utama tindakan aparat bukan pengaduan korban, melainkan tekanan massa digital. Kajian tentang fenomena No Viral No Justice menunjukkan bahwa respons institusi penegak hukum terhadap perkara viral lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan memulihkan kepercayaan dan citra ketimbang kesadaran menunaikan kewajiban hukum.²³ Kecepatan yang sebelumnya absen tiba-tiba hadir justru ketika video berdurasi 12 detik tersebar dan perhatian publik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kekayaan ayah keluarga terlapor, tidak lagi dapat diabaikan. Perubahan sikap ini hanya dijelaskan oleh perubahan tekanan, bukan oleh perubahan fakta perkara, sebab peristiwa penganiayaan yang sama telah terjadi sejak 10 Desember 2024.

Kedua, bentuk penindakan menunjukkan orientasi pada citra. Penampilan tersangka berbaju tahanan dengan tangan diborgol dalam konferensi pers merupakan gestur untuk khalayak, sedangkan kepentingan korban atas pemulihan, pendampingan, dan jaminan bebas dari intimidasi tidak menjadi pusat perhatian. Dalam bahasa Augustinus, korban diperlakukan sebagai sarana bagi pemulihan reputasi institusi, padahal sesama manusia semestinya menjadi tujuan kasih dan keadilan. Tatanan kasih yang

²¹ Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191–203. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.198>

²² Irawan, H. D., Sitanggang, B. M. T., Samsi, S. N. A., & Pratama, M. A. (2024). Keadilan dan Religiusitas dalam St Augustine. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).

²³ Gussela, M. D., dkk. (2024). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research*, 7(2), 792–800. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.132>

terbalik semacam ini merupakan wujud ketidakadilan moral meskipun hasil akhirnya kebetulan menguntungkan korban.²⁴

Ketiga, dan paling mendasar, keadilan yang bersyarat viralitas bersifat timpang secara struktural. Jika perlindungan hukum baru bekerja bagi korban yang kasusnya terekam dan tersebar, maka korban yang tidak memiliki video, jaringan, atau perhatian publik tetap terabaikan. Hukum yang demikian tidak lagi memberikan *sum cuique* kepada semua orang secara setara, tetapi menjadi privilese bagi mereka yang beruntung menjadi viral. Ini bertentangan dengan asas *equality before the law* dan dengan hakikat keadilan Augustinian yang bersifat universal.²⁵

Meskipun demikian, analisis ini memerlukan penegasan batas. Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai norma tidak dapat disebut tidak adil, dan penetapan tersangka merupakan langkah yang benar. Dalil *lex iniusta non est lex* dalam arti sempit menyasar isi norma, sehingga penerapannya pada praktik penegakan merupakan perluasan analitis: ketika norma yang adil dijalankan oleh motif yang tidak adil dan secara selektif, penegakannya kehilangan bobot moral sebagai manifestasi keadilan. Dengan demikian, keadilan prosedural memang tercapai, tetapi keadilan moral belum terpenuhi. Hukum berjalan, namun tidak berjalan karena korban berhak atasnya, melainkan karena institusi terdesak oleh amarah publik.

SIMPULAN

Pertama, perlindungan hukum bagi dokter muda di Palembang berjalan dalam dua wajah yang kontras. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 189 ayat (1) huruf s dan Pasal 219 ayat (1) huruf d, telah menjamin perlindungan bagi peserta didik dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Namun pada fase pra-viral, jaminan tersebut tidak terwujud dalam tindakan penegakan yang nyata. Penindakan baru berlangsung cepat setelah video berdurasi 12 detik tersebar luas, yang menunjukkan kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik.

Kedua, penegakan hukum pasca-viral telah memenuhi keadilan prosedural tetapi belum memenuhi keadilan moral menurut Augustinus. Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai norma tidak dapat dikatakan tidak adil, tetapi penerapannya digerakkan oleh dorongan memulihkan citra institusi, bukan oleh pemenuhan hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa *lex temporalis* gagal bertindak sebagai manifestasi keadilan yang berlaku setara bagi semua orang (*sum cuique*), karena perlindungan hukum menjadi privilese bagi korban yang kasusnya viral.

SARAN

1. Bagi Kepolisian: menyusun prosedur penanganan laporan dengan batas waktu yang terukur dan transparan, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar kecepatan penindakan tidak bergantung pada tekanan publik.
2. Bagi Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan Kedokteran: melaksanakan secara konkret kewajiban menyediakan jalur pelaporan yang aman, pendampingan hukum, dan perlindungan dari intimidasi bagi dokter muda, sehingga rumah sakit tidak hanya menjadi zona aman secara tekstual.
3. Bagi Pembentuk Kebijakan: merumuskan peraturan pelaksana yang memuat mekanisme pengawasan dan sanksi atas pengabaian kewajiban perlindungan terhadap peserta didik.

²⁴ Setyawan, V. P. (2026). Fenomena 'No Viral No Justice' dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(02), 23–33. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1535>

²⁵ Mentari, S. R. S. (2026). Kasus Pidana Viral Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Tengah Tekanan Opini Publik. *Jurnal Justice Aswaja*, 4(2), 156–167.

REFERENSI

- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1).
<https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Astriansyah, R. (2026). No Viral No Justice: Perspektif Teori Sosiologi Hukum . Lex Gnosis: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.56861/lexgnosis.v1i3.146>
- Fakta-Fakta Penganiayaan Dokter Koas Di Palembang. (2024, Desember 15). tempo. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1181688>
- Fibrini, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(1), 147-156. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.621>
- Fitri, S. R., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jurnal Retentum, 5(1), 169-187. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5281>
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum . Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 792-800. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1326>
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Jurnal Legisla, 14(2), 191-203. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.198>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- Intania, C. C. (2023). Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan. The Indonesian Institute Indonesia Report.
- Irawan, H. D., Sitanggang, B. M. T., Samsi, S. N. A., & Pratama, M. A. (2024). Keadilan dan Religiusitas dalam St Augustine. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(02).
- Kronologi Penganiayaan Mahasiswa Koas: Tunjuk Pipi, Pukul Kepala. (2024, Desember 14). cnnindonesia. Retrieved Oktober 16, 2026, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241214160729-12-1177351/kronologi-penganiayaan-mahasiswa-koas-tunjuk-pipi-pukul-kepala>
- Maikel, M. P., Bagaskara, M., & Wildashafiya. (2024). Perundangan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan. Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(01), 241–253. Retrieved from <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/210>
- Mentari, S. R. S. (2026). Kasus Pidana Viral Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Tengah Tekanan Opini Publik. Jurnal Justice Aswaja, 4(2), 156-167. Retrieved from <https://journal.unucirebon.ac.id/index.php/juc/article/view/2106>
- Merry, M., Hertanto, Y., & Islami, I. M. R. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran: Normative Analysis of the Provisions of Law Number 17 of 2023 Concerning Health: Reconstruction of the Authority of Professional Organizations and Medical Colleges. Jurnal Kolaboratif Sains, 7353-7360. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7455>
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia: The Phenomenon of "No Viral, No Justice" in Law

- Enforcement and Justice in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5089-5100. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352>
- Rahayu, A., Rokhmat, R., Silitonga, V. D., & Suswantoro, T. A. (2023). Payung Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Menghadapi Perselisihan Medis. *JURNAL CAHAYA MANDALIKA* Учредители: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat-LITPAM, 3(1), 784-810. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3687>
- Setyawan, V. P. (2026). Fenomena ‘No Viral No Justice’ dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(02), 23-33. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1535>
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>
- Zakki, M. Z., & Imroah Qurotul Aini. (2026). Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5336–5349. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4944>